

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	ix
INTISARI.....	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang dan Masalah Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Keaslian Penelitian	11
E. Manfaat atau Kegunaan Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Definisi Hak Kekayaan Intelektual	14
B. Hak Merek.....	15
1. Pengaturan Hak Merek.....	15
2. Definisi Hak Merek.....	16
3. Ketentuan Pidana Pelanggaran Hak Merek.....	17
C. Hak Cipta	19
1. Pengaturan Hak Cipta.....	19
2. Definisi Hak Cipta.....	21
3. Ketentuan Pidana Pelanggaran Hak Cipta.....	22
D. Tinjauan Umum Hukum Internasional Mengenai Perlindungan HKI di Indonesia	27
E. Tinjauan Umum tentang Pencatatan HKI di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia	31

F. Unsur Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Hukum dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	32
--	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Sifat dan Jenis Penelitian	38
B. Bahan Penelitian	39
C. Analisis Data Penelitian	40
D. Jalannya Penelitian	41
E. Hambatan Penelitian	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kendala Yang Dihadapi oleh Pemegang Hak Kekayaan Intelektual Ketika Ingin Menghentikan Impor dan Ekspor Barang Yang Diduga Merupakan Atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual	42
1. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang atau Pemilik Hak Kekayaan Intelektual yang Tidak Memiliki Domisili di Indonesia	43
2. Kelemahan Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Ekspor atau Impor Produk Hasil Kejahatan Kekayaan Intelektual Sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017	46
B. Keterbatasan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 dibandingkan dengan <i>The United States Customs Duties Code 19</i> dalam memberikan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual milik orang asing melalui mekanisme pencatatan HKI	53
C. Solusi Yang Dapat Diimplementasikan Agar Pencegahan Impor dan Ekspor Barang Hasil Kejahatan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Dapat Menjadi Lebih Efektif Bagi Pemegang Hak Merek dan Hak Cipta Milik Orang atau Perusahaan Asing Yang Tidak Memiliki Domisili di Indonesia	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA	80
----------------	----